

**KINERJA BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH (BAP S/M) DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Zulkifli.M.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari
E-mail: zulkiflim58@ymail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. Fokus penelitian adalah bagaimanakah kinerja Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah telah melaksanakan programnya dengan memetakan sekolah/madrasah sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Berdasarkan penerapan standar yang ditetapkan oleh BAN S/M, maka lembaga ini telah melakukan kegiatan akreditasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN S/M dan telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5660 sekolah/madrasah, yakni 5109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%,

Kata Kunci: Kinerja BAP S/M, Mutu Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia tersebut dari tahun ke tahun, yang salah satunya adalah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks itulah beberapa regulasi yang mengatur penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diberlakukan, yang salah satunya adalah melalui akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses-proses akreditasi dalam pelaksanaannya akan berlangsung manakala segala ketentuan tentang pelaksanaan terpenuhi dengan syarat-syarat, mulai dari pendataan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi atau sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasinya sampai ke hasil akhir berdasarkan pleno Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah provinsi yang dilakukan setiap tahun. Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi

(BAP S/M) yang dibentuk oleh Gubernur. Dalam konteks ini, Sekolah/Madrasah (dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sampai Sekolah Menengah dan kejuruan) yang merupakan pendidikan dasar dan menengah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak terkecuali juga harus melaksanakan regulasi penjaminan mutunya melalui akreditasi.

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan akreditasi sekolah dan madrasah, di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara tentang sekolah/madrasah yang telah di akreditasi sejak tahun 2006-2014, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi A berjumlah 270 sekolah atau 88,2%, sedangkan madrasah yang terakreditasi A sebanyak 36 buah atau 11,8%. Sekolah yang terakreditasi B berjumlah 1.695 buah atau 92%, sedangkan madrasah yang terakreditasi B sebanyak 147 buah atau 8%. Sekolah yang terakreditasi C berjumlah 2.231 buah atau 91,1%, sedangkan madrasah yang terakreditasi C sebanyak 218 buah atau 8,9%. Sekolah yang tidak terakreditasi berjumlah 913 buah atau 85,9%, sedangkan madrasah yang tidak terakreditasi sebanyak 150 buah atau 14,1%. Berdasarkan hal tersebut, maka sekolah/madrasah masih banyak yang belum terakreditasi yakni sebanyak 1063 buah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, hal ini menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. Seharusnya sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi secara nasional toleransinya sampai 10%, akan tetapi di Sulawesi Tenggara mencapai di atas 10%.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang fokusnya adalah kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja BAP S/M dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kantor Kementerian Agama dan sekolah/madrasah yang tersebar di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. KINERJA, AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH DAN MUTU PENDIDIKAN

1. Konsep Kinerja

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang¹. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Kinerja yang nyata jauh melampaui apa yang diharapkan adalah kinerja yang menetapkan standar-standar tertinggi orang itu sendiri, selalu standar-standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan orang lain. Dengan demikian kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Kinerja menuntut adanya pengekspressian potensi seseorang dan tanggung jawab atau kepemilikan yang menyeluruh, jika tidak, maka hal ini tidak akan menjadi potensi seseorang, tetapi sebagian akan menjadi milik orang lain.

Pandangan lain dikemukakan oleh King² bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Mengacu dari pandangan ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan dengan tugas-tugas rutin yang dikerjakannya. Misalnya sebagai seorang guru, tugas rutinnnya adalah melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai secara optimal dari tugas mengajar itu merupakan kinerja seorang guru. Demikian pula dalam sebuah lembaga yang memiliki tugas tertentu, maka hasil kerja yang optimal dari lembaga tersebut merupakan kinerja lembaga.

Ahli lainnya menyebutkan bahwa kinerja atau *performance* merupakan hasil interaksi atau berfungsinya unsure-unsur motivasi (m), kemampuan (k), dan persepsi (p) pada diri seseorang³. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja. Semuanya mempunyai visi yang agak berbeda, tetapi secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai prestasi kerja yang lebih baik. Maier sebagaimana dikutip oleh As'ad⁴ bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Senada dengan hal tersebut, Lawler dan Porter⁵ berpendapat bahwa kinerja merupakan *sucessfull role*

¹ Whitmore, John. *Coaching For Performance, Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak Kinerja*, Terjemahan Dwi Helly Purnom dan Louis Novianto. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) h.104

² King, Patricia. *Performance Planning and Appraisal: A How-To Book for Manager*. (New York, St. Louis San Francisco: McGraw-Hill Book Company, 1993) h.19

³ Galton, Maurice & Brian Simon. *Progress and Performance in The Primary Classroom*. H.15-17

⁴ As'ad, Mohammad. *Psikologi Industri*. (Yogyakarta: Liberty, 1995).h.23

⁵ *Ibid.* h.24

achievement yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Pengertian ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Pandangan lain dikemukakan oleh McDaniel⁶ yang memandang kinerja adalah interaksi antara kemampuan seseorang dengan motivasinya. Berdasarkan pandangan ini, dapat ditegaskan bahwa kinerja merupakan penjumlahan antara kemampuan dan motivasi kerja yang dimiliki seseorang. Simamora⁷ menyatakan bahwa kinerja adalah keadaan atau tingkat perilaku seseorang yang harus dapat dicapai dengan persyaratan tertentu. Gomes⁸ menyatakan bahwa kinerja adalah sejumlah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Suprihanto⁹ menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sebagai perilaku seseorang dan atau lembaga yang membuahkan hasil kerja tertentu secara optimal setelah memenuhi sejumlah persyaratan.

2. Konsep Akreditasi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penegasan tentang pentingnya akreditasi dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60, tentang Akreditasi yang berbunyi sebagai berikut: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) ketentuan

⁶ McDaniel. 2000. Theory: *Strain Under Load*. <http://www.accel-team.com/motivation/index.html>. Di akses tanggal 20 Maret 2015.

⁷ Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: STIE YKPN, 1995), h. 327.

⁸ Gomes, F.C. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 35.

⁹ Suprihanto, J. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. (Yogyakarta: BPFE, 1996), h. 7.

mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Akreditasi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. (KBBI);
- b. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. (KBBI);
- c. Kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.¹⁰
- d. Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka akreditasi sekolah/madrasah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

3. Akreditasi Sekolah/Madrasah

Kebijakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan. Lingkup Akreditasi sekolah/madrasah mencakup:

- a. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).

¹⁰ <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/> diakses tanggal 2 Januari 2015

¹¹ <http://www.ban-sm.or.id> diakses tanggal 4 Januari 2015

- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- f. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)¹².

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan :

- a. Memberikan informasi tentang kelayakan Sekolah/Madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- c. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Objektif; akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
- b. Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
- c. Adil; dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- d. Transparan; data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

¹² BAN S/M 1. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cet. 1. (Jakarta: BAN S/M, 2015).h. 56

- e. Akuntabel; pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan¹³.

Sekolah/Madrasah dapat mengikuti kegiatan akreditasi, apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/ Operasional Sekolah/Madrasah.
- b. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
- c. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
- f. Telah menamatkan peserta didik¹⁴.

Akreditasi sekolah/madrasah mencakup delapan komponen dalam Standar Nasional Pendidikan

- a. Standar Isi¹⁵.
- b. Standar Proses¹⁶.
- c. Standar Kompetensi Lulusan¹⁷.
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan¹⁸.
- e. Standar Sarana dan Prasarana¹⁹.
- f. Standar Pengelolaan²⁰.
- g. Standar Pembiayaan²¹.
- h. Standar Penilaian Pendidikan²².

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional-Sekolah /Madrasah (BAN S/M).²³

¹³ BAN S/M 1.. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*.Cet. 1. (Jakarta: BAN S/M, 2015), h.10-11

¹⁴ Departemen Agama R.I.*Pedoman Akreditasi Madrasah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), h.74

¹⁵ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 26

¹⁶ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h.33.

¹⁷ Depdiknas. 2006. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 36

¹⁸ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Tenaga Administrasi), (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 43

¹⁹ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 42.

²⁰ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 37

²¹ Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan, (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 39.

²² Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 44.

- a. Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)²⁴; merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi S/M.
- b. Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M)²⁵; melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.
- c. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota; membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi Sekolah/Madrasah
- b. Pengumuman Secara Terbuka kepada Sekolah/Madrasah
- d. Pengusulan Daftar Sekolah/Madrasah
- e. Pengiriman Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah
- f. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung
- g. Pengiriman Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung
- h. Penentuan Kelayakan Visitasi
- i. Penugasan Tim Asesor
- j. Pelaksanaan Visitasi
- k. Verifikasi Hasil Visitasi Asesor
- l. Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah
- m. Penerbitan Sertifikat
- n. Pelaporan Hasil Akreditasi²⁶.

Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui *website* BAN-S/M dengan alamat situs di <http://www.ban-sm.or.id>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Kementerian Agama Kab/Kota, dan penyelenggara melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

²³ BAN S/M1. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cet. 1. (Jakarta: BAN S/M, 2015), h.23

²⁴ *Ibid*

²⁵ BAP- S/M Provinsi Sulawesi Tenggara. *Buku Direktori Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2009-2014*. (Kendari: BAP S/M Prov.Sultra, 2014), h. 6

²⁶ BAN S/M2. *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: BAN S/M, 2015), h. 3.

4. Konsep Mutu Pendidikan.

Pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran²⁷ W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen—tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.

Tujuan utama manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus dan terpadu²⁸. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP (sistem penjaminan mutu pendidikan).

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Dalam implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Secara internal satuan pendidikan

²⁷ Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 67.

²⁸ Edward, Sallis. *Total Quality Management in Education*. (Yogyakarta: IRCiSOD, 2008), h. 85.

menerapkan penjaminan mutu manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), visi dan misi, menyusun program kerja, dan melakukan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai penjaminan mutu yang bersifat internal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melacak suatu peristiwa atau menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek kajian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari yakni Kantor Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M). Waktu pelaksanaan mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2015. Subjek penelitian ini adalah Ketua dan anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer diperoleh dari BAP-S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 yang berkantor di sekretariat Kampus UMK Jl. K.H.Ahmad Dahlan No.10 Kendari. Data ini diperoleh dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua, data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan dan pengamatan terhadap dokumen terkait pelaksanaan akreditasi. Analisis data mencakup empat sub-proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) Huberman²⁹. Analisis tersebut dapat digambarkan berikut. Analisis Model Interaktif Proses tersebut terjadi sebelum pengumpulan data (*data collection*), atau proses tersebut terjadi ketika perencanaan model kajian, ketika pengumpulan data sementara dan analisis awal dilakukan, dan setelah pengumpulan data sebagai hasil final dan sudah disempurnakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional pasal 1 ayat 3 bahwa Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam

²⁹ Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles. *Data Management and Analysis Methods*. (Amerika: New York Press, 1984), h. 235.

pelaksanaan akreditasi. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat (2).

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Sulawesi Tenggara (BAP-S/M Sultra) yang sebelumnya bernama Badan Akreditasi Sekolah (BAS-Prov) telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 96 tanggal 11-02-2013 periode 2013-2018. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah (BAP-S/M) Sulawesi Tenggara telah melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah sejak tahun 2006. Hingga saat ini akhir tahun 2014 telah berhasil diakreditasi sebanyak 5660 sekolah/madrasah. Berikut ini akan dipaparkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah melalui tabel berikut:

Tabel. 1 Peringkat Akreditasi A Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

Tahun	Peringkat	Sekolah	Madrasah	Jumlah
2006	A	21	1	22
2007	A	53	8	61
2008	A	11	1	12
2009	A	12	0	12
2010	A	5	1	6
2011	A	32	2	34
2012	A	83	14	97
2013	A	35	7	42
2014	A	19	2	21
JUMLAH	A	270	36	306
%	A	88,2	11,8	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi A sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 270 buah atau 88,2%, sedangkan madrasah yang terakreditasi A sebanyak 36 buah atau 11,8%. Selanjutnya untuk mengetahui sekolah/madrasah yang terakreditasi B, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Peringkat Akreditasi B Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

Tahun	Peringkat	Sekolah	Madrasah	Jumlah
2006	B	245	3	248
2007	B	369	55	424
2008	B	167	8	175
2009	B	157	3	160
2010	B	67	4	71
2011	B	166	19	185
2012	B	365	21	386
2013	B	106	20	126
2014	B	53	14	67
JUMLAH	B	1.695	147	1.842.
%	B	92%	8%	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi B sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.695 buah atau 92%, sedangkan madrasah yang terakreditasi B sebanyak 147 buah atau 8%. Adapun sekolah/madrasah yang terakreditasi C dari tahun 2006 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Peringkat Akreditasi C Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

Tahun	Peringkat	Sekolah	Madrasah	Jumlah
2006	C	410	3	413
2007	C	586	68	654
2008	C	248	13	261
2009	C	262	13	275
2010	C	82	3	85
2011	C	263	54	317
2012	C	277	18	295
2013	C	68	35	103
2014	C	34	11	44
JUMLAH	C	2.231.	218	2.449..
%	C	91,1%	8,9%	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi C sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak

2.231 buah atau 91,1%, sedangkan madrasah yang terakreditasi C sebanyak 218 buah atau 8,9%. Selanjutnya sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Peringkat Akreditasi TT (Tidak Terakreditasi) Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

Tahun	Peringkat	Sekolah	Madrasah	Jumlah
2006	TT	89	2	91
2007	TT	231	35	266
2008	TT	66	17	83
2009	TT	115	18	133
2010	TT	29	14	43
2011	TT	271	37	308
2012	TT	77	9	86
2013	TT	17	13	30
2014	TT	18	6	24
JUMLAH	TT	913	150	1.063
%	TT	85,9%	14,1%	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang tidak terakreditasi sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 913 buah atau 85,9%, sedangkan madrasah yang tidak terakreditasi sebanyak 150 buah atau 14,1%. Secara keseluruhan sekolah/madrasah yang diakreditasi tahun 2006 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 5.660 buah, dengan perincian bahwa yang terakreditasi A sebanyak 306 buah, terakreditasi B sebanyak 1.842 buah, terakreditasi C sebanyak 2449 buah, dan yang tidak terakreditasi sebanyak 1.063 buah. Sekolah/madrasah yang berjumlah 5.660 buah tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dikemukakan tabel berikut:

Tabel 5. Hasil akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan kementerian Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2014

Peringkat akreditasi	Kemendikbud RI	Peringkat akreditasi	Kementerian agama RI	Jumlah
A	270	A	36	306
B	1695	B	147	1842
C	2231	C	218	2449
TT	913	TT	150	1063
TOTAL	5109	TOTAL	551	5660
%	90,3%	%	9,7%	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yang telah terakreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2006 sampai dengan 2014, sebanyak 5109 buah atau 90,3%, sedangkan akreditasi madrasah dari Kementerian Agama RI sebanyak 551 buah atau 9,7%. Sekolah/Madrasah yang tidak terakreditasi (TT) sebagaimana disebutkan di atas sebanyak 1063 S/M. Jika dihitung secara nasional, maka sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi mencapai 18,78%, hal ini melebihi ketentuan dari BAN S/M yakni 10%. Perbedaannya sebanyak 8,78%. Terjadinya hal tersebut, oleh karena disebabkan beberapa sekolah/madrasah dari 8 standar nasional pendidikan, terdapat beberapa standar yang tidak terpenuhi, yang secara umum standar tersebut adalah standar, sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. (Lansala, anggota BAP S/M, wawancara, Kendari 24 Mei 2015).

Proses pencapaian mutu satuan pendidikan adalah melalui pemenuhan SNP yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

Masukan dari pihak eksternal adalah hasil akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, maka terlebih dahulu menyiapkan tenaga asesor dalam berbagai jenjang pendidikan. Sejak berdirinya BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan pelatihan asesor setisap tahun. Data terakhir keadaan asesor di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Keadaan penyebaran Asesor berdasarkan jenjang/program keahlian Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	ASESOR						JLH
		TK/RA	SD/MI	SMP/M.Ts	SMA/MA	SMK/MAK	SLB	
1.	BUTON	6	8	8	-	-	-	22
2.	BUTON UTARA	2	5	8	-	-	-	15
3.	MUNA	2	9	5	3	-	-	19
4.	WAKATOBI	2	6	6	-	-	-	14
5.	KENDARI	4	9	9	17	11	2	52
6.	KOLAKA	6	15	7	1	3	1	33
7.	KONAWA	2	9	3	2	1	-	17
8.	KONSEL	3	4	2	1	-	-	10
9.	KOLUT	4	5	4	-	-	-	13
10.	BOMBANA	6	5	2	-	-	-	13
11.	BAU-BAU	3	6	2	-	-	-	11
12.	KONAWA UTARA	2	5	1	-	-	-	8
13.	KONAWA KEPULAUAN	-	2	3	-	-	-	5
	JUMLAH	42	88	60	24	15	3	232
	%	18,1	37,9	25,9	10,3	6,5	1,3	100

Sumber : BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara 2014.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa asesor di Sulawesi Tenggara menyebar di 13 Kabupaten/Kota dan yang terbanyak ada di Kota Kendari yakni 52 orang., Kemudian Kabupaten Kolaka sebanyak 33 orang., Buton sebanyak 22 orang, dan yang paling sedikit ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yang berjumlah 5 orang. Para asesor yang telah dilatih tersebut dibagi dalam berbagai jenjang yakni asesor untuk TK/RA sebanyak 42 orang atau 18,1%; asesor untuk SD/MI sebanyak 88 orang atau 37,9%; asesor untuk SMP/MITs sebanyak 60 orang atau 25,9%; asesor SMA/MA sebanyak 24 orang atau 10,3%; asesor untuk SMK/MAK sebanyak 15 orang atau 6,5%; dan asesor untuk SLB sebanyak 3 orang atau 1,3%.

Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN-S/M dan BAP-S/M yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP. Sekolah/madrasah yang akan diakreditasi, terlebih dahulu mengisi instrument evaluasi diri yang menyatakan madrasah siap

divisitasi. BAP S/M menentukan asesor sesuai dengan bidangnya, dan menyiapkan surat tugas dan biaya seperlunya sesuai peraturan keuangan yang berlaku untuk menjangkau sekolah/madrasah yang akan divisitasi. Rata-rata madrasah yang akan divisitasi telah diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan akreditasi yakni pemenuhan 8 standar pendidikan. Menurut salah seorang asesor tingkat sekolah/madrasah bahwa kepala sekolah/madrasah mengisi evaluasi diri satu minggu sebelum asesor turun, sehingga ada beberapa standar yang belum sepenuhnya terisi dengan baik, selain itu masih ada kepala sekolah/madrasah yang belum tahu mengisi instrument evaluasi diri, sehingga hal seperti ini perlu pembinaan atau pelatihan tata cara pengisian instrument evaluasi diri tersebut (Dra.Sri Astuti, wawancara, Kendari, 29 Mei 2015).

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Secara Internal

Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

1. Pengelolaan satuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 49 ayat 1).
2. Satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi (permendiknas nomor 22 tahun 2006).
3. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (permendiknas nomor 41 tahun 2007).
4. Satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah/madrasah (permendiknas nomor 20 tahun 2007).
5. Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 78).
6. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 91 ayat 2).

Butir-butir tersebut merupakan rambu-rambu dan amanat bahwa pada setiap satuan pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu dengan memerhatikan masukan dari unsur eksternal.


Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh BAP S/M sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 telah mengakreditasi sekolah sebanyak 5660 sekolah dan madrasah. Jumlah tersebut sudah termasuk sekolah/madrasah yang reakreditasi. Berdasarkan

jumlah tersebut, maka Sekolah yang telah diakreditasi oleh BAP S/M sebanyak 5109, sedangkan madrasah berjumlah 551 buah. Dari jumlah tersebut, maka sekolah yang terakreditasi A sebanyak 270 buah, terakreditasi B sebanyak 1695 buah, terakreditasi C sebanyak 2231 buah, dan tidak terakreditasi sebanyak 913 buah. Sedangkan madrasah yang terakreditasi A sebanyak 36 buah, akreditasi B sebanyak 147 buah, akreditasi C sebanyak 218 buah, dan tidak terakreditasi sebanyak 150 buah. Madrasah yang tidak terakreditasi di lingkungan Kementerian Agama pada umumnya tidak mencapai kriteria yang ditetapkan dalam instrument akreditasi. Instrumen akreditasi yang wajib diisi oleh kepala Madrasah adalah terpenuhinya 8 standar pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan asesor sekolah/madrasah bahwa sekolah/madrasah yang diakreditasi pada umumnya tidak tercapai pada standar sarana dan prasarana, dan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan atau manajemen. (Drs. Sri Astuti, M.Pd. Wawancara Kendari tanggal 29 Mei 2015). Asesor yang lain mengemukakan bahwa sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi salah satunya tidak mengetahui mengisi evaluasi diri, sehingga tidak mampu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan instrument dimaksud (Drs. Muhammad Nur Ahmad MA, wawancara Kendari, tanggal 20 Mei 2015). Selain itu, pihak sekolah/madrasah dalam hal ini kepala sekolah/madrasah kurang menguasai manajemen sekolah/madrasah, sehingga dalam perkembangan sekolah/madrasah tersebut sangat lamban. Sekolah/Madrasah yang diakreditasi dua tahun sebelumnya yang mendapatkan peringkat tidak terakreditasi (TT), lalu mengajukan reakreditasi dua tahun sesudahnya, maka hasilnya sama yakni TT. Hal ini disebabkan karena beberapa standar pendidikan tidak terpenuhi, seperti hasil wawancara dengan seorang asesor bahwa sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi (TT) adalah sekolah/madrasah yang tidak terpenuhi standar sarana dan prasarana, standar isi, dan berpengaruh pada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki guru yang sangat minim, sehingga bilamana standar tersebut tidak dibenahi oleh kepala sekolah/madrasah, maka setiap kali mengajukan reakreditasi, maka sekolah/madrasah tersebut tidak terakreditasi (Barmin, S.Pd.M.Pd. Wawancara, Kendari, tanggal 1 Juni 2015).

Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah adalah merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah/madrasah, sehingga kepala sekolah/madrasah, guru dan staf harus mampu menerjemahkan instrument evaluasi diri sekolah/madrasah yang bersangkutan agar seluruh

standar yang disiapkan dapat terpenuhi dengan baik. Kemampuan mengisi evaluasi diri sekolah/madrasah dan seluruh komponen pendukungnya, akan membantu sekolah/madrasah tersebut untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari asesor, sebab salah satu tugas asesor adalah mencocokkan apa yang ada dalam evaluasi diri sekolah/madrasah dengan yang senyatanya di sekolah/madrasah. Terpenuhinya 8 standar pendidikan di sekolah/madrasah, berarti telah terpenuhi satu unsur mutu pendidikan sekolah/madrasah melalui akreditasi. Disinilah diperlukan pengelolaan sekolah/madrasah yang baik dan bermutu, sehingga kepala sekolah/madrasah perlu mengembangkan pengetahuan tentang manajemen sekolah/madrasah.

Menurut Bill Crech dalam Komariah³⁰ menkonstruksi lima pilar untuk membangun mutu yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen.



Gambar 1. Lima Pilar TQM (Total Quality Management)

Dalam penjelasannya Creech menyatakan bahwa produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai, komitmen yang kuat, dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua pilar yang lain, Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain pun lemah. Dalam sistem kemadrasahan/persekolahan, lulusan merupakan titik pusat tujuan, lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang

³⁰ Komariah. *Total Quality Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 79.

bermutu tidak mungkin ada tanpa ada organisasi madrasah/sekolah yang tepat. Semua komponen (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, karyawan, peserta didik, orang tua/wali siswa, dan stakeholders, dipandang dari kacamata TQM adalah yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi semua keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai petunjuk BAN S/M harus melalui 15 langkah mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan promosi hasil akreditasi sekolah/madrasah, dan telah berjalan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN S/M, sehingga telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5660 sekolah/madrasah, yakni 5109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%., sedangkan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, maka BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah telah melaksanakan programnya dengan memetakan sekolah/madrasah sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- As'ad, Mohammad. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- BAN S/M1. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cat. 1. Jakarta: BAN S/M, 2015.
- BAN S/M2.. *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*.Cet. 3. Jakarta: BAN S/M, 2015.
- BAP- S/M Provinsi Sulawesi Tenggara. *Buku Direktori Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2009-2014*. Kendari: BAP S/M Prov.Sultra, 2014
- Departemen Agama R.I.*Pedoman Akreditasi Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama, 2005
- Depdiknas. *Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)*, Jakarta: Depdiknas, 2005

- . Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Jakarta: Depdiknas, 2009
- . Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Jakarta: Depdiknas, 2006
- . Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Jakarta: Depdiknas, 2007
- . Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: Depdiknas, 2006
- . Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Kepala Sekolah), Jakarta: Depdiknas, 2007
- . Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Guru), Jakarta: Depdiknas, 2007
- . Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Tenaga Administrasi), Jakarta: Depdiknas, 2008
- . Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Jakarta: Depdiknas, 2007
- . Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Jakarta: Depdiknas, 2007
- . Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan, Jakarta: Depdiknas, 2008
- . Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Jakarta: Depdiknas, 2007
- Edward, Sallis. *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2008
- Galton, Maurice & Brian Simon. *Progress and Performance in The Primary Classroom*. London: Routledge dan Kegan Paul, 1994
- Gomes, F.C. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/>
diakses tanggal 2 Januari 2015
- <http://www.ban-sm.or.id> diakses tanggal 4 Januari 2015
- Huberman, A. Michael dan Milles, Matthew B. *Data Management and Analysis Methods*. Amerika: New York Press, 1984.
- King, Patricia. *Performance Planning and Appraisal: A How-To Book for Manager*. New York, St. Louis San Francisco: McGraw-Hill Book Company, 1993.
- Komariah. *Total Quality Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- McDaniel. 2000. Theory: *Strain Under Load*. <http://www.accel-team.com/motivation/index.html>. Di akses tanggal 20 Maret 2015.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications, 1984.
- Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN, 1995
- Suprihanto, J., *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE, 1996
- Gomes, F.C. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997
- Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Biro Hukum Depdiknas, Cetakan Th., 2006
- Whitmore, John. *Coaching For Performance, Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak Kinerja*, Terjemahan Dwi Helly Purnom dan Louis Novianto. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997

